8337 Warga Kabupaten Pasuruan Daftarkan Produknya Agar Bersertifikat Halal

Selasa, 16 Juli 2024

Warga Kabupaten Pasuruan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendaftarkan produk makanan dan minuman mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam enam bulan terakhir, 8.337 orang telah mendaftar, dengan 4.235 di antaranya telah menerima sertifikat. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan memprioritaskan program ini untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Sosialisasi dan pendampingan produk halal dilakukan oleh penyuluh agama dan pendamping produk halal yang siap membantu proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat.

Penerbitan sertifikat halal dianggap penting untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dijual, khususnya bagi konsumen muslim. Program sertifikasi halal terbagi menjadi dua program: tidak berbayar dan reguler. Program tidak berbayar ditujukan untuk usaha mikro dan kecil yang dapat melakukan self declare, sementara program reguler diperuntukkan bagi IKM hingga perusahaan besar.

Untuk mendapatkan sertifikat, warga harus melengkapi persyaratan, termasuk tempat usaha, label produk, dan kesanggupan diverifikasi oleh pendamping produk halal. Proses verifikasi akan memastikan bahwa proses pembuatan produk memenuhi standar kehalalan. Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam melindungi konsumen dan menjamin keamanan serta kehalalan produk yang beredar di pasaran.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.